BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 520/Kep.321-DKP3/2021

TENTANG

PENETAPAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu menetapkan Balai Penyuluhan Pertanian di tiap Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);

12.Peraturan Menteri.....3

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/ Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan di Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 520/Kep.321-DKP3/2021
Tanggal : 6 April 2021
Tentang : PENETAPAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

DAFTAR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	Kecamatan	Nama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan
1.	Majalengka	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Majalengka
2.	Panyingkiran	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Panyingkiran
3.	Dawuan	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dawuan
4.	Kadipaten	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kadipaten
5.	Kasokandel	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kasokandel
6.	Kertajati	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kertajati
7.	Jatitujuh	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jatitujuh
8.	Ligung	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ligung
9.	Jatiwangi	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jatiwangi
10.	Sumberjaya	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sumberjaya
11	Palasah	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Palasah
12.	Leuwimunding	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Leuwimunding
13.	Rajagaluh	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rajagaluh
14.	Sindangwangi	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sindangwangi
15.	Sindang	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sindang
16.	Sukahaji	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sukahaji
17.	Maja	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Maja
18.	Banjaran	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Banjaran
19.	Aragapura	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Argapura
20.	Talaga	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Talaga
21.	Cikijing	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Cikijing
22.	Bantarujeg	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bantarujeg
23.	Lemahsugih	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lemahsugih
24.	Malausma	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Malausma
25.	Cingambul	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Cingambul
26.	Cigasong	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Cigasong

BUPATI MAJALENGKA,

BUPATI MAJALENGKA

KARNA SOBAHI